



PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Ningsih binti Sutrisno, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.10, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n

Surdi bin Rusli Tiris, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta (sebagai ABK kapal Ledi Viera), tempat tinggal di RT.10, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 12 Februari 2018 dalam register perkara Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/23/XII/2014, tertanggal 17 Desember 2014;

Hal. 1 dari 5 putusan. No.0047/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih lima bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama orang tua Penggugat dan tinggal bersama di rumah kotrakan di Kelurahan Kampung Baru (pelita) di Kecamatan Luwuk selama kurang lebih dua tahun dan setelah Penggugat meninggalkan tempat kontrakan tersebut dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai dan Tergugat masih tetap tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut sampai sekarang;;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ibnu Fahrul, laki-laki, lahir tanggal 30 Maret 2016 dan anak tersebut masih tetap dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh, Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Yuli sampai Tergugat mempunyai anak dengan wanita tersebut, dan hal tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan pada tahun 2018 Tergugat mengulangi perbuatannya yang sama dengan wanita lain bernama Melisa Lamato, sehingga Penggugat sudah tidak mampu bertahan lagi, dan Penggugat sering menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mendengarkan nasehat tersebut sehingga Penggugat merasa bosan dan kecewa dengan sikap Tergugat yang selama ini suka membohongi Penggugat;
 - 4.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 06 Februari 2018 berdasarkan dengan poin (b)

Hal. 2 dari 5 putusan. No.0047/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan kembali bersama orang tua Penggugat sampai sekarang;

- 4.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu minggu tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Surdi bin Rusli Tiris) terhadap Penggugat (Ningsih binti Sutrisno);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menerima nasehat Majelis Hakim tersebut serta menyatakan mencabut perkaranya, Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA Bgi. dengan alasan Penggugat akan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 3 dari 5 putusan. No.0047/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam penasehatan Majelis Hakim, Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan, demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA Bgi. tanggal 12 Februari 2018 telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA Bgi., dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 putusan. No.0047/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 putusan. No.0047/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)